



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Nama : Yulia Widiyanti  
Tempat Tanggal lahir : Metro, 25 Juli 1987  
Agama : Islam  
JenisKelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Guru Honorer  
Pendidikan : S 1  
Status Kawin : Kawin  
Alamat : Karangrejo Metro Utara  
E-mail dan no hp : [yuliawidiyanti23@gmail.com](mailto:yuliawidiyanti23@gmail.com) / 089634119763  
KewargaNegaraan : WNI

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, dibawah register Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Met, tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon asli warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Karangrejo Metro Utara;
- Bahwa Orang tua Pemohon Kasman dan Lasiyem Telah kawin sah pada tanggal 2- 2-1972 di Metro;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. Nama : Zumar Timur, Jenis kelamin : laki-laki , Tempat tanggal lahir : Metro, 04-02-1972;
  2. Nama : Dwi Fithriana, Jenis kelamin : Perempuan Tempat tanggal lahir: Metro, 10-07-1977;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Tri Okta Sulviani Jenis kelamin : Perempuan tempat tanggal lahir : Metro, 27-09-1980;

4. Nama : Yulia Widiyanti Jenis kelamin : Perempuan Tempat tanggal lahir : Metro, 25-07-1987;

- Bahwa orang tua pemohon Yulia Widiyanti telah meninggal dunia Di rumah pada tanggal 04-12 2013 disebabkan karena Sakit dan hingga kini belum mempunyai akte kematian dari catatan sipil Kota Metro karena kelalaian pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte kematian orang tua pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Yth Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa KASMAN Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Metro pada tanggal 30 Juni 1948 telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 04 -12 -2013 disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian KASMAN dicatat pada register Akte kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian menurut Undang-Undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yulia Widiyanti**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;



2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Dwi Aris Tiyanto**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kasman**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Kasman**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Persetujuan keluarga kepada Yulia Widiyanti sebagai penanggung jawab mengajukan permohonan penetapan akta kematian, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Kasman yang ditandatangani oleh Lurah Hadimulyo Timur tertanggal 18 November 2022, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Sidiq Pramono**;

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon, tidak ada hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Kasman dan Lasiyem yang menikah pada tanggal 2-2-1972 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak termasuk Pemohon sendiri;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama kasman telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 4 Desember 2013 disebabkan karena sakit;
- Bahwa sampai dengan sekarang kematian orang tua Pemohon yang bernama Kasman belum dibuatkan akta kematian;



Menimbang bahwa pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangannya adalah benar;

**2. Saksi Zippora Welli Ismiarsih;**

- Bahwa saksi adalah teman kantor Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Kasman dan Lasiyem yang menikah pada tanggal 2-2-1972 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak termasuk Pemohon sendiri;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama kasman telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 4 Desember 2013 disebabkan karena sakit;
- Bahwa sampai dengan sekarang kematian orang tua Pemohon yang bernama Kasman belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 014 RW 004 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kota Metro yang masih dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Metro, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Metro dan karenanya Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, bahwa orang tua Pemohon Kasman dan Lasiyem telah kawin sah pada tanggal 2 Februari 1972 di Metro dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Kasman telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 4 Desember 2013 disebabkan karena sakit dan hingga kini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon ditunjuk oleh pihak keluarga untuk mengurus permohonan akta kematian orang tua yang bernama Kasman (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin mengajukan permohonan penetapan akta kematian Kasman telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 4 Desember 2013 disebabkan karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 400/8/C.1.4/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Hadimulyo Timur tanggal 18 November 2022 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kematian seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Kasman orang tua (Bapak) Pemohon telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 4 Desember 2013 disebabkan karena sakit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa karena kurang tauhan Pemohon bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal kematian orang tua Pemohon tersebut belum dilaporkan kepada instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 81 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
- Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam data base kependudukan;



Menimbang, bahwa kewajiban bagi seseorang untuk melakukan pencatatan atas kematiannya menimbulkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang berhubungan dan sebagai akibat dari kematian itu sendiri baik selama hidupnya maupun setelah meninggalnya orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa dengan adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap instansi pelaksana berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencacatan Sipil demi hukum dan atas perintah Undang-undang berkewajiban untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian sesuai dengan perintah penetapan pengadilan, dengan demikian petitum ketiga berdasar hukum dan untuk itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa KASMAN Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Metro pada tanggal 30 Juni 1948 telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 04 -12-2013 disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk melakukan pembuatan akta kematian tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp40.000,00
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).